



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN BANTARSOKA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN BANTARSOKA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1003-25.1004-25.1005-000 dengan koordinat 7°25'38,649" LS dan 109°12'55,624" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-001 dengan koordinat 7°25'35,070" LS dan 109°12'55,932" BT yang terletak pada as sungai;
 2. TK 33.02.25.1003-25.1005-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-002 dengan koordinat 7°25'34,818" LS dan 109°12'54,361" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-003 dengan koordinat 7°25'33,979" LS dan 109°12'55,931" BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
 3. TK 33.02.25.1003-25.1005-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-004 dengan koordinat 7°25'28,854" LS dan 109°12'55,976" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-005 dengan koordinat 7°25'28,185" LS dan 109°12'58,321" BT yang terletak pada kebun;
 4. TK 33.02.25.1003-25.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-006 dengan koordinat 7°25'28,317" LS dan 109°12'58,875" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-007 dengan koordinat 7°25'27,981" LS dan 109°12'59,002" BT yang terletak pada kebun;
 5. TK 33.02.25.1003-25.1005-007 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK

- 33.02.25.1003-25.1005-008 dengan koordinat 7°25'28,013" LS dan 109°12'59,239" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-009 dengan koordinat 7°25'27,437" LS dan 109°12'59,666" BT yang terletak pada kebun;
6. TK 33.02.25.1003-25.1005-009 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-010 dengan koordinat 7°25'24,334" LS; 109°13'0,098" BT yang terletak pada tepi timur lapangan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur lapangan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-011 dengan koordinat 7°25'23,066" LS; 109°13'0,555" BT yang terletak pada as Jalan Jendral Sudirman;
 7. TK 33.02.25.1003-25.1005-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Jend. Sudirman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-012 dengan koordinat 7°25'21,094" LS; 109°12'51,814" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-013 dengan koordinat 7°25'17,254" LS; 109°12'51,586" BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
 8. TK 33.02.25.1003-25.1005-013 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-014 dengan koordinat 7°25'17,657" LS dan 109°12'49,151" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-015 dengan koordinat 7°25'14,009" LS dan 109°12'50,268" BT yang terletak pada permukiman;
 9. TK 33.02.25.1003-25.1005-015 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-016 dengan koordinat 7°25'14,158" LS dan 109°12'53,542" BT yang terletak pada as Jalan Kampung Baru lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Kampung Baru sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-017 dengan koordinat 7°25'13,763" LS dan 109°12'53,604" BT yang terletak pada tepi utara Perumahan Balaikambang;
 10. TK 33.02.25.1003-25.1005-017 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Perumahan Balaikambang sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-018 dengan koordinat 7°25'13,811" LS dan 109°12'57,037" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-019 dengan koordinat 7°25'13,268" LS; 109°12'57,074" BT yang terletak pada permukiman;
 11. TK 33.02.25.1003-25.1005-019 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-020 dengan koordinat 7°25'13,230" LS dan 109°13'2,092" BT yang terletak pada as Jalan Ks. Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ks. Tubun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-021 dengan koordinat

7°25'13,704" LS dan 109°13'2,147" BT yang terletak pada as saluran drainase; dan

12. TK 33.02.25.1003-25.1005-021 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran drainase sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-022 dengan koordinat 7°25'14,287" LS dan 109°13'14,894" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000 dengan koordinat 7°25'13,319" LS dan 109°13'14,432" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas utara antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1005-25.1006-25.1007-000 dengan koordinat 7°25'13,270" LS dan 109°13'26,656" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kolam sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-001 dengan koordinat 7°25'13,400" LS dan 109°13'25,549" BT yang terletak pada tepi selatan pemakaman;
 2. TK 33.02.25.1005-25.1006-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan pemakaman sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-002 dengan koordinat 7°25'13,196" LS dan 109°13'21,048" BT yang terletak pada as Jalan Kober lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Kober sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-003 dengan koordinat 7°25'13,345" LS dan 109°13'19,829" BT yang terletak pada rel kereta api;
 3. TK 33.02.25.1005-25.1006-003 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi rel kereta api sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-004 dengan koordinat 7°25'13,588" LS dan 109°13'17,188" BT yang terletak pada tembok Mes Poluska Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tembok Mes Polsuska Purwokerto sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-005 dengan koordinat 7°25'12,960" LS dan 109°13'17,104" BT yang terletak pada kebun;
 4. TK 33.02.25.1005-25.1006-005 dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-006 dengan koordinat 7°25'12,971" LS dan 109°13'16,770" BT yang terletak pada sisi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sisi selatan jalan sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-007 dengan koordinat 7°25'13,104" LS dan 109°13'15,819" BT yang terletak pada as Jalan Gang Bodas II; dan
 5. TK 33.02.25.1005-25.1006-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Jalan Gang Bodas II sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000 dengan koordinat 7°25'13,319" LS dan 109°13'14,432" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka

Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

- c. Batas timur antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1005-25.1006-25.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'13,270''$ LS dan $109^{\circ}13'26,656''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1005-25.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'45,595''$ LS dan $109^{\circ}13'27,602''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.23.2001-25.1002-25.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}24'49,287''$ LS dan $109^{\circ}12'32,803''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ}24'51,088''$ LS dan $109^{\circ}12'31,502''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- e. Batas barat antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 - 1. TK 33.02.25.1003-25.1004-25.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'38,649''$ LS dan $109^{\circ}12'55,624''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'35,070''$ LS dan $109^{\circ}12'55,932''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - 2. TK 33.02.25.1003-25.1005-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'34,818''$ LS dan $109^{\circ}12'54,361''$ BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'33,979''$ LS dan $109^{\circ}12'55,931''$ BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
 - 3. TK 33.02.25.1003-25.1005-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'28,854''$ LS dan $109^{\circ}12'55,976''$ BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-005 dengan koordinat

7°25'28,185" LS dan 109°12'58,321" BT yang terletak pada kebun;

4. TK 33.02.25.1003-25.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-006 dengan koordinat 7°25'28,317" LS dan 109°12'58,875" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-007 dengan koordinat 7°25'27,981" LS dan 109°12'59,002" BT yang terletak pada kebun;
5. TK 33.02.25.1003-25.1005-007 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-008 dengan koordinat 7°25'28,013" LS dan 109°12'59,239" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-009 dengan koordinat 7°25'27,437" LS dan 109°12'59,666" BT yang terletak pada kebun;
6. TK 33.02.25.1003-25.1005-009 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-010 dengan koordinat 7°25'24,334" LS dan 109°13'0,098" BT yang terletak pada tepi timur lapangan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur lapangan sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-011 dengan koordinat 7°25'23,066" LS dan 109°13'0,555" BT yang terletak pada as Jalan Jendral Sudirman;
7. TK 33.02.25.1003-25.1005-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Jend. Sudirman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-012 dengan koordinat 7°25'21,094" LS dan 109°12'51,814" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-013 dengan koordinat 7°25'17,254" LS dan 109°12'51,586" BT yang terletak pada as Sungai Bogor;
8. TK 33.02.25.1003-25.1005-013 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-014 dengan koordinat 7°25'17,657" LS dan 109°12'49,151" BT yang terletak pada as Sungai Bogor lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Bogor sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-015 dengan koordinat 7°25'14,009" LS dan 109°12'50,268" BT yang terletak pada permukiman;
9. TK 33.02.25.1003-25.1005-015 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-016 dengan koordinat 7°25'14,158" LS dan 109°12'53,542" BT yang terletak pada as Jalan Kampung Baru lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Kampung Baru sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-017 dengan koordinat 7°25'13,763" LS dan 109°12'53,604" BT yang terletak pada tepi utara Perumahan Balaikambang;
10. TK 33.02.25.1003-25.1005-017 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Perumahan Balaikambang sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-018 dengan koordinat 7°25'13,811" LS dan 109°12'57,037" BT yang terletak pada as saluran irigasi

lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-019 dengan koordinat 7°25'13,268" LS dan 109°12'57,074" BT yang terletak pada permukiman;

11. TK 33.02.25.1003-25.1005-019 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-020 dengan koordinat 7°25'13,230" LS dan 109°13'2,092" BT yang terletak pada as Jalan Ks. Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Ks. Tubun sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-021 dengan koordinat 7°25'13,704" LS dan 109°13'2,147" BT yang terletak pada as saluran drainase; dan
12. TK 33.02.25.1003-25.1005-021 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran drainase sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-022 dengan koordinat 7°25'14,287" LS dan 109°13'14,894" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000 dengan koordinat 7°25'13,319" LS dan 109°13'14,432" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

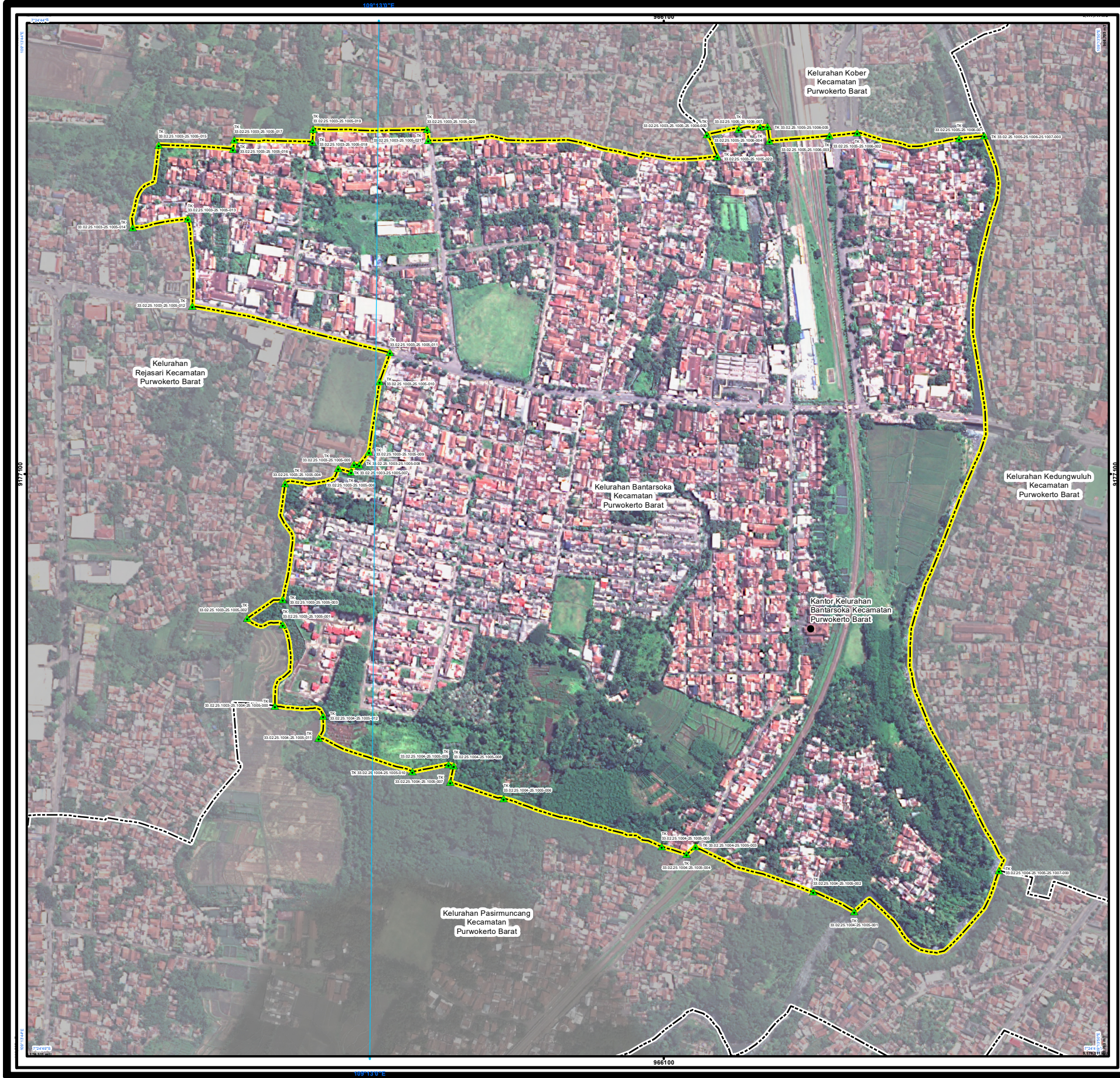
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN BANTARSOKA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

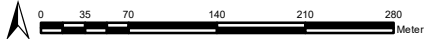


PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 33.02.25.1005

KELURAHAN BANTARSOKA
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:6,000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: petakbanyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Antar Kabupaten
- Batas Antar Kecamatan
- Batas Antar Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.25.1004-25.1005-000	7°25'45.099"LS	109°13'27.660"BT	304030.063	9178396.783
2	TK 33.02.25.1004-25.1005-001	7°25'47.472"LS	109°13'25.240"BT	303830.347	9178338.343
3	TK 33.02.25.1004-25.1005-002	7°25'46.674"LS	109°13'19.635"BT	303785.260	9178362.655
4	TK 33.02.25.1004-25.1005-003	7°25'44.660"LS	109°13'14.228"BT	303659.804	9178423.683
5	TK 33.02.25.1004-25.1005-004	7°25'46.017"LS	109°13'18.831"BT	303607.798	9178412.985
6	TK 33.02.25.1004-25.1005-005	7°25'44.685"LS	109°13'12.796"BT	303574.044	9178422.920
7	TK 33.02.25.1004-25.1005-006	7°25'42.630"LS	109°13'5.739"BT	303550.237	9178484.999
8	TK 33.02.25.1004-25.1005-007	7°25'41.987"LS	109°13'8.867"BT	303528.936	9178506.418
9	TK 33.02.25.1004-25.1005-008	7°25'41.196"LS	109°13'3.520"BT	303501.189	9178528.981
10	TK 33.02.25.1004-25.1005-009	7°25'45.157"LS	109°13'3.303"BT	303284.277	9178530.135
11	TK 33.02.25.1004-25.1005-010	7°25'41.490"LS	109°13'17.717"BT	303215.752	9178519.731
12	TK 33.02.25.1004-25.1005-011	7°25'40.052"LS	109°13'57.566"BT	303108.260	9178563.390
13	TK 33.02.25.1004-25.1005-012	7°25'39.074"LS	109°13'57.757"BT	303114.012	9178593.445
14	TK 33.02.25.1003-25.1006-000	7°25'38.649"LS	109°13'55.643"BT	303044.556	9178606.232
15	TK 33.02.25.1005-25.1006-000	7°25'33.270"LS	109°13'26.656"BT	303997.049	9178989.776
16	TK 33.02.25.1004-25.1005-100	7°25'43.599"LS	109°13'27.662"BT	304030.063	9178396.783
17	TK 33.02.25.1005-25.1006-000	7°25'33.270"LS	109°13'26.656"BT	303997.049	9178989.776
18	TK 33.02.25.1005-25.1006-001	7°25'33.400"LS	109°13'25.549"BT	303963.128	9179385.646
19	TK 33.02.25.1005-25.1006-002	7°25'33.196"LS	109°13'21.048"BT	303825.070	9179393.384
20	TK 33.02.25.1005-25.1006-003	7°25'33.140"LS	109°13'19.827"BT	303789.498	9179386.617
21	TK 33.02.25.1005-25.1006-004	7°25'33.588"LS	109°13'17.188"BT	303706.735	9179378.838
22	TK 33.02.25.1005-25.1006-005	7°25'32.580"LS	109°13'17.184"BT	303704.089	9179398.133
23	TK 33.02.25.1005-25.1006-006	7°25'32.917"LS	109°13'16.707"BT	303689.845	9179397.745
24	TK 33.02.25.1005-25.1006-007	7°25'33.104"LS	109°13'15.813"BT	303664.698	9179393.551
25	TK 33.02.25.1003-25.1006-000	7°25'33.219"LS	109°13'14.842"BT	303622.185	9179386.754
26	TK 33.02.25.1003-25.1006-001	7°25'38.649"LS	109°13'55.643"BT	303044.556	9178606.232
27	TK 33.02.25.1003-25.1005-001	7°25'35.070"LS	109°13'55.932"BT	303057.544	9178716.243
28	TK 33.02.25.1003-25.1005-002	7°25'34.818"LS	109°13'54.461"BT	303059.333	9178713.786
29	TK 33.02.25.1003-25.1005-003	7°25'33.979"LS	109°13'55.931"BT	303057.571	9178749.763
30	TK 33.02.25.1003-25.1005-004	7°25'28.854"LS	109°13'55.976"BT	303058.123	9178907.214
31	TK 33.02.25.1003-25.1005-005	7°25'28.185"LS	109°13'58.741"BT	303178.967	9178928.044
32	TK 33.02.25.1003-25.1005-006	7°25'28.317"LS	109°13'58.752"BT	303146.973	9178924.058
33	TK 33.02.25.1003-25.1005-007	7°25'27.981"LS	109°13'59.002"BT	303150.813	9178934.426
34	TK 33.02.25.1003-25.1005-008	7°25'28.013"LS	109°13'59.298"BT	303146.082	9178933.451
35	TK 33.02.25.1003-25.1005-009	7°25'27.437"LS	109°13'59.660"BT	303171.103	9178951.204
36	TK 33.02.25.1003-25.1005-010	7°25'24.334"LS	109°13'0.098"BT	303183.973	9179046.575
37	TK 33.02.25.1003-25.1005-011	7°25'23.066"LS	109°13'0.557"BT	303197.826	9179065.613
38	TK 33.02.25.1003-25.1005-012	7°25'25.094"LS	109°13'18.814"BT	302925.515	9179145.109
39	TK 33.02.25.1003-25.1005-013	7°25'17.254"LS	109°13'51.546"BT	302922.057	9179263.065
40	TK 33.02.25.1003-25.1005-014	7°25'17.657"LS	109°13'49.314"BT	302844.444	9179250.364
41	TK 33.02.25.1003-25.1005-015	7°25'14.198"LS	109°13'50.268"BT	302881.252	9179362.576
42	TK 33.02.25.1003-25.1005-016	7°25'14.198"LS	109°13'53.543"BT	302981.661	9179398.399
43	TK 33.02.25.1003-25.1005-017	7°25'13.767"LS	109°13'53.648"BT	302984.513	9179370.570
44	TK 33.02.25.1003-25.1005-018	7°25'13.811"LS	109°13'57.037"BT	303088.817	9179369.512
45	TK 33.02.25.1003-25.1005-019	7°25'13.268"LS	109°13'57.014"BT	303089.876	9179386.380
46	TK 33.02.25.1003-25.1005-020	7°25'13.287"LS	109°13'5.002"BT	303244.747	9179387.966
47	TK 33.02.25.1003-25.1005-021	7°25'13.704"LS	109°13'3.147"BT	303245.509	9179373.408
48	TK 33.02.25.1003-25.1005-022	7°25'14.287"LS	109°13'14.894"BT	303636.480	9179357.089
49	TK 33.02.25.1003-25.1005-25.1006-000	7°25'13.139"LS	109°13'14.813"BT	303622.185	9179386.753

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

PJ BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR